



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Lbg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ Istbat Nikah antara:

**Pemohon**, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon I.

**Pemohon II**, Kabupaten Lebong, sebagai Pemohon II, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Lbg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara syari'at Islam pada tanggal 17 Mei 1992 dirumah orang tua Pemohon II di Desa Kota Baru, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, dengan status pernikahan pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nasab adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amirul dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000 dibayar tunai dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Alinudin dan M. Yunus dan kedua saksi tersebut sudah masih hidup;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir Kota Baru, 18 Oktober 2004, umur 17 tahun;
5. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tidak ada isteri selain Pemohon II, demikian sebaliknya;
6. Bahwa, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbath Nikah adalah untuk mengurus kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, serta dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA setempat, dikarenakan Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan nikah dibawah tangan atau nikah siri;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon I dan Pemohon II kemukakan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Kota Baru, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong pada tanggal 17 Mei 1992 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lebong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tertanggal 5 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diparaf dan diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, tertanggal 31 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diparaf dan diberi kode P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, tanggal 31 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong yang dimeterai, dinazegelen di Kantor Pos dan disesuaikan dengan aslinya diparaf dan diberi kode P.3;
4. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor 227/KTB/UJ/2022 tanggal 15 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, Kabupaten Lebong, diparaf dan diberi kode P.4;
5. Asli Surat Pernyataan Telah Menikah tanpa tanggal tanpa tahun, diparaf dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, pada tanggal 17 Mei 1992;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon satu saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Mirul ayah Pemohon II, serta saksinya saat itu ialah Alimudin dan M Yunus, saksi hadir saat itu;
  - Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda maupun karena hubungan sepersusuan;
  - Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa setahu saksi hingga saat ini Para Pemohon masih beragama Islam, tidak ada pasangan baru lagi selain mereka sendiri;
  - Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **SAKSI**, Kabupaten Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

--Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai Paman Pemohon II;

-----Bahwa setahu saksi, Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, pada tanggal 17 Mei 1992;

-----Bahwa setahu saksi Pemohon satu saat menikah berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

-- Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah Mirul ayah Pemohon II, serta saksinya saat itu ialah Alimudin dan M Yunus, saksi hadir saat itu;

-- Bahwa maskawinnya adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah, semenda maupun karena hubungan sepersusuan;

---Bahwa dari hasil pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 orang anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Para Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



-----Bahwa setahu saksi hingga saat ini Para Pemohon masih beragama Islam, tidak ada pasangan baru lagi selain mereka sendiri;

-----Bahwa Para Pemohon tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik terhadap pernikahan tersebut;

-----Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan Para Pemohon sebagai persyaratan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan (Itsbat) Nikah atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan di Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, Kabupaten Lebong, pada tanggal 17 Mei 1992;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mengurus untuk Mendapatkan Buku Nikah demi sahnya perkawinan tersebut yang memerlukan akta autentik sebagai bukti terjadinya pernikahan, sedangkan Para Pemohon tidak mempunyai bukti sebagai mana dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Para Pemohon harus dinyatakan memiliki "*legal standing*" dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup,, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPperdata, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P. 3 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), maka telah terbukti secara formil bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon, serta membuktikan bahwa keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan kesatu dan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun belum memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang keterangan saksi tersebut berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

--Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) yang dilaksanakan di Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, Kabupaten Lebong, pada tanggal 17 Mei 1992, meskipun kedua saksi tersebut tidak hadir, namun saksi meyakini peristiwa nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ketentuan syariat (hukum) Islam;

-----Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Para pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

---Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut tidak pernah memiliki bukti pernikahan yang sah berupa akta autentik (Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa selain menggali fakta-fakta dipersidangan, Hakim dalam pemeriksaan perkara a quo juga perlu memperhatikan asas-asas hukum dalam penerapan hukum yang dalam hal ini mencakup, asas keadilan, asas kepastian hukum dan asa kemanfaatan, oleh karenanya asas tersebut harus menjadi landasan pokok Hakim dalam menjatuhkan Penetapan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagai mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lhg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan" :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan, maka pernikahan Para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan Para Pemohon belum memiliki bukti pernikahan yang sah, maka demi ketertiban dan kepastian hukum, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Agama menjatuhkan penetapan tentang sahnya perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnya perkawinan antara Para Pemohon tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan pengadilan Agama Lebong ini, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, sehingga harus dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan di antara Pemohon I dan Pemohon II [Para Pemohon] yang dilaksanakan di Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, Kabupaten Lebong, pada tanggal 17 Mei 1992 adalah sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Desa Kota Baru, Kecamatan Uramjaya, Kabupaten Lebong, pada tanggal 17 Mei 1992;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Badrudin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Lisma Haryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Badrudin, S.H.I., M.H.**  
Panitera,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg



Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)